



TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT PP PROPERTI TBK. TAHUN BUKU 2019

JAKARTA, 3 JUNI 2020

1. Umum

Rapat ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT PP Properti Tbk (selanjutnya disebut "**Rapat**").

Selama Rapat diselenggarakan, tidak diperkenankan menggunakan telepon selular maupun piranti elektronik lainnya dalam ruangan Rapat dan/atau di sekitar ruangan Rapat yang dapat mengganggu jalannya Rapat.

2. Waktu dan Tempat Rapat

Rapat diselenggarakan pada;

Hari/Tanggal : Rabu, 3 Juni 2020

Waktu : 13.30 WIB s.d selesai

Tempat : Plaza PP – PT PP Properti Tbk.

Auditorium Lantai 1 – Wisma Subiyanto

Jl. Letjend TB Simatupang No 57, Pasar Rebo-
Jakarta– 13760

3. Mata Acara :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
3. Persetujuan Tantiem Tahun 2019, penetapan gaji dan honorarium berikut fasilitas serta tunjangan lainnya untuk Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2020;
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2020;
5. Persetujuan Penguatan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor; PER-08/MBU/12/2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara;
6. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan I Obligasi Berkelanjutan PP Properti Tahap II dan Tahap III Tahun 2019;
7. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan; dan
8. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

4. Peserta Rapat

- a) Peserta Rapat adalah para pemegang saham perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan dan atau pemilik saham Perseroan sub

rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sampai dengan penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan pukul 16.15 WIB.

- b) Bagi Para Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) dapat diperoleh di Perusahaan efek atau di Bank Kustodian dimana Pemegang Saham Perseroan membuka Rekening efeknya.
- c) pemegang Saham yang tidak hadir dapat memberikan kuasa melalui e-Proxy sebagaimana tersebut di atas dan/atau diwakili oleh kuasanya dalam Rapat dengan membawa Surat Kuasa.
- d) Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan pegawai Perseroan boleh bertindak sebagai kuasa bagi pemegang saham dalam Rapat tetapi suara yang mereka keluarkan sebagai kuasa dalam Rapat tidak sah dan tidak dihitung dalam pemungutan suara.
- e) Pimpinan Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu Rapat.
- f) Peserta Rapat mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan/atau bertanya dan memberikan suara dalam setiap mata acara Rapat.
- g) Peserta Rapat yang datang terlambat setelah ditutupnya masa registrasi masih dapat mengikuti acara Rapat namun suaranya tidak dihitung dan tidak dapat berpartisipasi dalam sesi tanya jawab.

5. Undangan

Undangan adalah pengunjung yang bukan pemegang saham Perseroan yang hadir atas undangan Direksi namun tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat, mengajukan pertanyaan dan memberikan suara dalam Rapat.

6. Bahasa

Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia dan tanya jawab menggunakan Bahasa Indonesia.

7. Pimpinan Rapat

Sesuai Pasal 13 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Pimpinan Rapat bertanggung jawab atas kelancaran jalannya Rapat dan berhak mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu agar Rapat dapat berjalan dengan lancar dan tertib.

8. Kuorum Kehadiran Rapat

Sesuai ketentuan Pasal 14 ayat 2 angka 1.a. Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 41 POJK 15/2020, RUPS untuk Mata Acara Rapat 1,2,3,4,5 dan 8 dapat dilangsungkan apabila RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

9. Sesuai ketentuan Pasal 14 ayat 2 angka 2 .a. Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 42 POJK 15/2020, RUPS untuk Mata Acara Rapat 7 dapat dilangsungkan apabila RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

10. Tanya Jawab

Dalam pembahasan setiap mata acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau Kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan atau pendapatnya secara langsung dengan mengangkat tangan sebelum diadakan pemungutan suara dan setelah pembahasan setiap mata acara Rapat.

Prosedur yang akan ditempuh:

- a) Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk bertanya dan atau menyatakan pendapat. Pada setiap sesi tanya jawab akan dibuka untuk 3 (tiga) pertanyaan. Dengan mempertimbangkan pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan, Pimpinan Rapat dapat membatasi jumlah pertanyaan.
- b) Hanya pemegang saham atau kuasanya yang sah yang berhak untuk mengajukan pertanyaan dan atau menyatakan pendapat.
- c) Para Pemegang Saham yang ingin mengajukan pertanyaan atau menyatakan pendapat diminta untuk mengangkat tangan dan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada Pimpinan Rapat.
- d) Setiap pertanyaan dan atau pendapat atau usulan yang diajukan oleh Pemegang Saham atau kuasanya harus memenuhi syarat bahwa menurut pendapat Pimpinan Rapat hal tersebut berhubungan langsung dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan.
- e) Pimpinan Rapat akan menjawab pertanyaan tersebut secara langsung satu per satu. Bilamana diperlukan, Pimpinan Rapat mempersilahkan anggota Direksi atau Dewan Komisaris atau Lembaga dan/atau Profesi Penunjang untuk menjawab atau menanggapi pertanyaan tersebut.
- f) Setelah pertanyaan di jawab atau ditanggapi, maka akan dilakukan pemungutan suara oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah dan yang berhak untuk mengeluarkan suara.

10. Keputusan

- a) Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka:
 - (i) **Untuk Mata Acara Rapat 1,2,3,4, 5 dan 8** berdasarkan Pasal 14 ayat 2 angka 1 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 41 POJK15/2020, keputusan Rapat Umum Pemegang Saham disetujui apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat menyetujui usulan yang diajukan.;
 - (ii) **Untuk Mata Acara Rapat 7**, berdasarkan Pasal 14 ayat (2) angka 2 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 42 POJK 15/2020, keputusan sah jika disetujui oleh lebih dari

$\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.

- b) **Untuk Mata Acara Rapat 6** yang merupakan mata acara Laporan Realisasi Penggunaan Dan Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan I Obligasi Berkelanjutan PP Properti Tahap II dan Tahap III Tahun 2019, hanya merupakan informasi dan tidak memerlukan pengambilan keputusan.
- c) Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang pemegang saham mempunyai lebih dari satu saham, ia diminta untuk memberikan suara satu kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.

11. Pemungutan Suara

- a) Pemungutan suara dilakukan dengan prosedur sebagai berikut :
 - (i) Mereka yang memberikan suara, baik *Tidak Setuju* maupun *Abstain* diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya yang sudah terisi kepada petugas kartu suara. Selanjutnya Notaris akan menghitung suara yang diwakilinya.
 - (ii) Mereka yang memberikan suara, baik *Tidak Setuju* maupun *Abstain* namun kartu suaranya rusak, robek atau kusut sehingga tidak dapat dideteksi secara benar oleh komputer atau Notaris, dianggap tidak sah.
 - (iii) Mereka yang tidak mengangkat tangan dianggap setuju.
 - (iv) Jika ada yang meninggalkan ruangan Rapat, maka yang bersangkutan dianggap menyetujui segala keputusan Rapat.
- b) Untuk setiap Mata Acara Rapat akan dilakukan pemungutan suara untuk pengambilan keputusan, kecuali Mata Acara Rapat yang hanya bersifat laporan maka tidak memerlukan pemungutan suara.
- c) Pada setiap akhir pemungutan suara, Notaris membaca hasil pemungutan suara tersebut.

Selanjutnya jumlah suara yang tidak setuju dan suara abstain akan diperhitungkan dengan suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat dan selisihnya merupakan jumlah suara yang setuju. Sesuai dengan Pasal 47 POJK 15/2020 *juncto* Pasal 14 ayat 2 angka (5) Anggaran Dasar Perseroan, pemegang saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara (*abstain*) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Pada setiap akhir perhitungan suara, Notaris membacakan hasil pemungutan suara tersebut.

12. Pemberitahuan, Pengumuman dan Panggilan Rapat

Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan, Pemberitahuan ke Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) serta Pengumuman dan Panggilan Rapat kepada para pemegang saham, telah dilakukan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Memberitahukan mengenai rencana penyelenggaraan Rapat kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia dengan surat Perseroan Nomor: 203/EXT/PP-PROP/2020 tanggal 26 Februari 2020 dan Surat No.325/EXT/PP-PROP/2020 tanggal 3 April 2020.
- b. Mengiklankan Pengumuman Rapat kepada Para Pemegang Saham di 2 (dua) harian surat kabar berbahasa Indonesia, yaitu Investor Daily dan Kontan pada tanggal 3 April 2020 serta melalui website Perseroan (www.pp-properti.com) dan website PT Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id).
- c. Mengiklankan Ralat Pemanggilan kepada Para Pemegang Saham melalui 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu Investor Daily dan Kontan pada tanggal 6 April 2020 melalui website Perseroan (www.pp-properti.com) dan website PT Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id).
- d. Mengiklankan Panggilan Rapat kepada Para Pemegang Saham di 2 (dua) harian surat kabar berbahasa Indonesia, yaitu Investor Daily dan Kontan pada tanggal 12 Mei 2020 melalui website Perseroan (www.pp-properti.com) dan website PT Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id).
- e. Melakukan pemberitahuan dan Panggilan Rapat kepada Para Pemegang Saham melalui platform easy.KSEI (www.easy.ksei.co.id) yang disediakan oleh sistem PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tanggal 12 Mei 2020.

13. Pencegahan Penyebaran COVID-19

- a) Peserta Rapat yang hadir harus mengisi formulir deklarasi kesehatan yang telah disediakan;
- b) Peserta Rapat yang hadir harus melalui pemeriksaan suhu tubuh, dan apabila melebihi 37,5°C tidak diperkenankan masuk ke dalam ruang rapat;
- c) Peserta Rapat tidak diizinkan masuk ke dalam ruang Rapat apabila peserta Rapat memiliki riwayat perjalanan ke luar negeri dalam 14 (empat belas) hari terakhir;
- d) Peserta Rapat wajib menggunakan masker;
- e) Peserta Rapat dengan gangguan kesehatan flu/batuk/pilek/demam/nyeri tenggorokan/sesak napas wajib melaporkan kepada petugas medis sebelum memasuki ruang Rapat;
- f) Rapat ini mengimplementasikan social distance radius 1,2 meter per orang;
- g) Peserta Rapat yang memenuhi ketentuan huruf b dan c di atas, dapat memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek dan mengisi formulir pertanyaan yang telah disediakan untuk setiap mata acara Rapat;
- h) Mengacu pada Peraturan Gubernur No. 33 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Surat Kepolisian No. S.I/34/V/2020/Res.Jt mengenai pembatasan jumlah maksimal orang, maka Peserta Rapat yang berada di dalam ruangan dibatasi maksimal 30 orang, yakni terdiri dari Direksi dan Dewan Komisaris berjumlah 4 orang, Pemegang Saham 10 orang, Corporate Secretary 2 orang, Teknisi 3 orang, MC 1 orang, PIC Kartu Suara 1 orang, Dokumentasi 3 orang, KAP 1 orang, PT BSR Indonesia 2 orang dan Notaris 3 orang.
- i) Selama menjalani Rapat, Peserta Rapat harus menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) seperti menjaga kondisi kesehatannya dengan rajin mencuci tangan secara teratur menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alcohol, hindari menyentuh area wajah yang tidak perlu, mengonsumsi vitamin atau penambah daya imun tubuh, sebagai bagian dari upaya pencegahan COVID-19.



14. Lain-Lain

Tata Tertib ini dibuat dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan yang berlaku. Hal-hal yang terjadi selama berlangsungnya Rapat dan belum diatur dalam tata tertib ini, maka akan ditentukan pengaturannya oleh Pimpinan Rapat dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 3 Juni 2020

PT PP Properti Tbk

Direksi

